



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Peraturan Daerah Kabuapten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk menjamin kelancaran prosedural penyelenggaraan reklame dan tertibnya pemungutan/ pengelolaan Pajak Reklame perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

f

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

f

Pasal 2

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame; dan
 - b. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame ditentukan berdasarkan :
 - a. klasifikasi Lokasi / kelas jalan;
 - b. ketinggian objek reklame;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. luas reklame
- (4) Penetapan dan hasil perhitungan nilai sewa pajak reklame dan klasifikasi nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan Nilai Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- (7) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

$$\text{NSR} = \text{NSL} + \text{NJOPR} \times 25\%$$

Keterangan:

NSR = Nilai Sewa Reklame




NSL = Nilai Strategis Lokasi

NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bapenda	
Sekretaris Bupati	
Kabid Perencanaan	
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 23 Desember 2019


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 23 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 56

f

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU**NOMOR : 55 TAHUN 2019****TANGGAL : 23 DESEMBER 2019****KLASIFIKASI JALAN REKLAME**

NO	KLASIFIKASI	LOKASI/JALAN	KETERANGAN
I.	A	<ul style="list-style-type: none">- Jl. Sultan Hasanuddin (Jalan Poros Makassar – Parepare) - Kecamatan Barru (Kel.Coppo, Kel.Tuwung, Kel. Sumpang Binangae)	Jalan Poros Makassar Parepare atau Jalan Negara Ibukota Kabupaten dan Kelurahan yang memiliki kepadatan aktivitas ekonomi
II.	B	<ul style="list-style-type: none">- Kec. Barru- Kec. Pujananting- Kec. Tanete Riaja- Kec. Tanete Rilau- Kec. Balusu- Kec. Soppeng Riaja- Kec. Mallusetasi	Jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten
III.	C	Jalan Desa / Kelurahan	


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

f

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 55 TAHUN 2019
TANGGAL: 23 DESEMBER 2019

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

No.	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI LOKASI /JALAN	NILAI SEWA REKLAME /NSR				SATUAN REKLAME (M ²)	MASA PAJAK	KET.
			NILAI STRATEGIS LOKASI (M ²)	NJOPR (Rp)	JUMLAH (Rp)	PAJAK 25%			
I	1. Reklame Megatron/ Videotron/LED (menempel pada bando jalan)	A	800.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	M ²	Tahun	
	2. Reklame Billbooard / Bando/ Wallpaint rumah atau toko/Neon Box	A	100.000	500.000	600.000	150.000	M ²	Tahun	
	3. Reklame Papan	A	40.000	460.000	500.000	125.000	M ²	Tahun	
	4. Reklame Baliho / Vinyl	A	10.000	270.000	280.000	70.000	M ²	Bulan	
		A	10.000	90.000	100.000	25.000	M ²	Minggu	
	5. Reklame Kain / Spanduk/Umbul-umbul/Poster	A	5.000	75.000	125.000	40.000	M ²	Bulan	
		A	5.000	55.000	60.000	15.000	M ²	Minggu	
	6. Reklame Stiker / Selebaran/Brosur/Leaflet	A	250	750	1.000	250	Lembar	Hari	
	7. Reklame Berjalan/udara /Apung	A	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari	
	8. Reklame Suara	A	25.000	175.000	200.000	50.000	Jenis	Hari	
9. Reklame Peragaan	A	250.000	750.000	1.000.000	250.000	Peragaan	Hari		
10. Reklame Film/Slip	A	2.500	17.500	20.000	5.000	Roll/slide	Menit		

f

No.	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI LOKASI /JALAN	NILAI SEWA REKLAME /NSR				SATUAN REKLAME (M ²)	MASA PAJAK	KET.
			NILAI STRATEGIS LOKASI (M ²)	NJOPR (Rp)	JUMLAH (Rp)	PAJAK 25%			
I	1. Reklame Megatron/ Videotron/LED (menempel pada bando jalan)	B	800.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	M ²	Tahun	
	2. Reklame Billboard / Bando/ Wallpaint rumah atau toko/Neon Box	B	40.000	360.000	400.000	100.000	M ²	Tahun	
	3. Reklame Papan	B	30.000	270.000	300.000	75.000	M ²	Tahun	
	4. Reklame Baliho / Vinyl	B	7.500	232.500	240.000	60.000	M ²	Bulan	
		B	7.500	72.500	80.000	20.000	M ²	Minggu	
	5. Reklame Kain / Spanduk/Umbul-umbul/Poster	B	4.000	116.000	120.000	30.000	M ²	Bulan	
		B	4.000	36.000	40.000	10.000	M ²	Minggu	
	6. Reklame Stiker / Selebaran/Brosur/Leaflet	B	250	750	1.000	250	Lembar	Hari	
	7. Reklame Berjalan/udara /Apung	B	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari	
	8. Reklame Suara	B	25.000	175.000	200.000	50.000	Jenis	Hari	
9. Reklame Peragaan	B	250.000	750.000	1.000.000	250.000	Peragaan	Hari		
10. Reklame Film/Slib	B	2.500	17.500	20.000	5.000	Roll/slide	Menit		

f

No.	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI LOKASI /JALAN	NILAI SEWA REKLAME /NSR				SATUAN REKLAME (M ²)	MASA PAJAK	KET.
			NILAI STRATEGIS LOKASI (M ²)	NJOPR (Rp)	JUMLAH (Rp)	PAJAK 25%			
I	1. Reklame Megatron/ Videotron/LED (menempel pada bando jalan)	C	800.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	M ²	Tahun	
	2. Reklame Billbooard / Bando/ Wallpaint rumah atau toko/Neon Box	C	30.000	270.000	300.000	75.000	M ²	Tahun	
	3. Reklame Papan	C	25.000	215.000	240.000	60.000	M ²	Tahun	
	4. Reklame Baliho / Vinyl	C	6.000	194.000	200.000	50.000	M ²	Bulan	
		C	6.000	56.000	60.000	15.000	M ²	Minggu	
	5. Reklame Kain / Spanduk/Umbul-umbul/Poster	C	3.000	197.000	100.000	20.000	M ²	Bulan	
		C	3.000	27.000	30.000	7.500	M ²	Minggu	
	6. Reklame Stiker / Selebaran/Brosur/Leaflet	C	250	750	1.000	250	Lembar	Hari	
	7. Reklame Berjalan/udara /Apung	C	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari	
	8. Reklame Suara	C	25.000	175.000	200.000	50.000	Jenis	Hari	
9. Reklame Peragaan	C	250.000	750.000	1.000.000	250.000	Peragaan	Hari		
10. Reklame Film/Slip	C	2.500	17.500	20.000	5.000	Roll/slide	Menit		

A BUPATI BARRU, A₂

 b SUARDI SALEH

f